

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil Laporan Tugas Akhir, bahwa dampak dari Penyesuaian Besaran Penghasilan Kena Pajak terhadap penerimaan pajak bagi Pemerintah yang dilakukan melalui studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan yaitu:

- 1) Perubahan PTKP dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan setiap tahunnya dengan realisasi terbesar pada tahun 2014 sebesar 107,69% atau 42.237.821.333 dari target penerimaan PPh 21 tahun 2014 sebesar 39.220.756.000.
- 2) Adanya penyesuaian PTKP dapat berdampak signifikan karena mampu meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,56%.
- 3) Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 melalui kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi perpajakan.
- 4) Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan meningkatkan potensi penerimaan pajak yang lainnya, seperti : PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2).

3.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

- 1) KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, maka perlu dilakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak. Ekstensifikasi tersebut dapat dilakukan dengan

menjalin kerjasama dengan perusahaan sebagai pemberi kerja untuk memberikan NPWP baru bagi para pekerja , atau bekerjasama dengan instansi lain seperti Departemen Perdagangan atau BUMN dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat bagi masyarakat sebesar *gearing ratio* guna meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21.

- 2) Mengadakan kembali kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN), karena dengan adanya kegiatan tersebut akan menambah data-data perpajakan baru yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan penggalan potensi pajak secara lebih maksimal.
- 3) Melakukan kegiatan Intensifikasi perpajakan yang dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.